



## BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 937 -BKPSDM/2023

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
IDA ELAH HAYATI, S.Tr.Keb NIP 196910211992032007 PANGKAT/GOL. RUANG  
PENATA TINGKAT I /III/d DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN AHLI MUDA KE DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL BIDAN AHLI MADYA PADA PUSKESMAS KARANGSARI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Ida Elah Hayati, S.Tr.Keb NIP. 196910211992032007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Karang Sari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Ida Elah Hayati, S.Tr.Keb NIP. 196910211992032007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Karang Sari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.28/3987-Sekre/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional PNS.



M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Ida Elah Hayati, S.Tr.Keb NIP. 196910211992032007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Karangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 418.630 (empat ratus delapan belas koma enam tiga nol).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, selama memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Tanggal : 30 Agustus 2023  
Nomor : 800.1.3.2/ND. 152 /PKK  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Nani Ida Elah Hayati,  
S.Tr.Keb NIP. 196910211992032007 Pangkat/Gol. Ruang  
Penata Tingkat II/III/d dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda  
ke Dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Karangsari  
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.28/3987-Sekre  
tanggal 14 Agustus 2023 Perihal usulan penyesuaian Jabatan Fungsional  
PNS.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf  
Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional  
Pegawai Negeri Sipil Ida Elah Hayati, S.Tr.Keb NIP. 196910211992032007  
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat II/III/d dari Jabatan Fungsional Bidan  
Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Madya pada  
Puskesmas Karangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk  
mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan  
banyak terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001